

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Revolusi industri memacu pertumbuhan industri di negara maju maupun negara berkembang termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2001 sebesar 4,90% hingga mencapai puncak tertinggi sebesar 6,98% pada tahun 2011, namun sampai tahun 2019 mengalami pelambatan menjadi 5,0%. Sektor industri masih menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan capaian 19,87% sepanjang triwulan II tahun 2020. PDB yang dihasilkan dari sektor industri manufaktur sebesar Rp. 2.098,1 triliun pada tahun 2015, meningkat menjadi 2.555,8 triliun pada 2018. Sektor industri dianggap sebagai salah satu jaminan pertumbuhan ekonomi jangka panjang sehingga Indonesia terus berusaha untuk memacu pertumbuhan industrinya. Kementerian Perindustrian bahkan terus mendorong investasi dan ekspansi di sektor industri agar pertumbuhan ekonomi nasional semakin meningkat. Meskipun sektor industri memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian, namun menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (BPS, 2018; <http://www.kemenperin.go.id-a>; <http://www.kemenperin.go.id-b>; Rahayuningsih, 2017).

Meningkatnya perkembangan kegiatan produksi dari sektor industri mengakibatkan semakin besar konsumsi sumber daya alam dan beratnya pengelolaan limbah hasil produksi yang berkorelasi terhadap kenaikan permasalahan lingkungan seperti timbulnya pencemaran air, tanah maupun udara (Cahyono, 2011; Supraptini, 2002). Permasalahan lingkungan saat ini semakin mendapat perhatian karena pencemaran lingkungan akibat berkembangnya kegiatan produksi memunculkan resiko yang tidak bisa dihindari. Isu lingkungan yang semakin berkembang berupa kekhawatiran berkurangnya daya dukung lingkungan yang meliputi perubahan iklim global, kenaikan permukaan air laut, perubahan ekosistem, kerusakan lingkungan, berkurangnya vegetasi dan keanekaragaman hayati serta efek-efek lainnya telah menggugah kesadaran akan

pentingnya penataan terhadap peraturan dalam pengelolaan lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup, 2005).

Di negara-negara lain telah dikembangkan inovasi manajemen lingkungan berupa inisiatif pengungkapan informasi lingkungan karena pendekatan atur dan awasi (*command and control*) kurang efektif untuk menyelesaikan masalah lingkungan yang dihadapi (Basri, 2010; Ferdian dkk, 2016; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017a; Kisworo, 2005). Di Amerika, terdapat program *Toxics Release Inventory* (TRI) yang dapat melacak pengelolaan bahan kimia beracun yang dapat menimbulkan ancaman bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Sektor industri harus melaporkan setiap tahun volume bahan kimia beracun yang dikelola dan dibuang ke lingkungan. TRI merupakan bagian dari pendekatan baru untuk perlindungan lingkungan. Dengan membuat informasi tentang manajemen industri bahan kimia beracun yang tersedia untuk publik, TRI menciptakan insentif yang kuat bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja lingkungan (<http://www.epa.gov>). Selain itu, di salah satu negara bagian di India, Maharashtra telah dikembangkan Program Peringkat Bintang MPCB. *Maharashtra Pollution Control Board* (MPCB) ini merupakan program penilaian peringkat bintang berdasarkan emisi pm yang dikeluarkan oleh industri. Sistem peringkat ini memberikan satu bintang kepada mereka yang paling banyak mencemari dan lima bintang bagi mereka yang paling sedikit mengotori. Program ini bertujuan untuk mengurangi polusi udara dengan meningkatkan transparansi. Inisiatif transparansi yang unik ini dapat mengubah cara berpikir tentang peraturan lingkungan (Motghare, 2018).

Di Indonesia sendiri, untuk menghindari terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup, Pemerintah memberlakukan pembangunan berkelanjutan sesuai dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur pengendalian pencemaran yang meliputi upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan.

Dokumen lingkungan merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran untuk meminimasi dampak yang dihasilkan dari usaha dan/atau

kegiatan. Oleh karena itu, setiap pemrakarsa yang usahanya menghasilkan dampak ke lingkungan wajib membuat dokumen lingkungan hidup sebelum usaha dan/atau kegiatan tersebut berjalan. Hal tersebut merujuk pada undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 22 ayat (1) bahwa “setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL” dan ketentuan Pasal 34 ayat (1) sebagaimana dirubah dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL”.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) memberikan informasi mengenai perubahan yang mungkin terjadi di lingkungan sebagai dampak dari suatu kegiatan yang direncanakan. Artinya, Amdal membantu memprediksi mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan serta bertujuan untuk mengembangkan kesadaran lingkungan kepada pemilik usaha dan/atau kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan usaha dan/atau kegiatannya (Yanhua *et al*, 2011; Cardenas & Halman, 2016 & Pubule *et al*, 2012). Amdal sudah diterapkan di berbagai negara berkembang selama lebih dari 20 tahun terakhir, tetapi Amdal tidak memiliki dampak yang diharapkan dan penerapan prosedurnya masih lemah (Khadka & Shrestha, 2011; McCullough, 2017). Di Indonesia, lemahnya penegakan hukum dan dana yang terbatas untuk pembinaan dan pengawasan dianggap sebagai faktor-faktor utama yang membuat penerapan kebijakan peraturan lingkungan gagal (Makarim *et al*, 1995).

Dalam upaya mendorong ketaatan penanggung jawab dan/atau usaha kegiatan sesuai Pasal 63 ayat (1) huruf o, Pasal 63 ayat (2) huruf i, Pasal 63 ayat (3) huruf i dan Pasal 64 undang-undang Nomor 32 tahun 2009 sekaligus mendukung agenda pembangunan ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan, Kementerian Lingkungan Hidup meluncurkan program Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper). Proper mendorong usaha dan/atau kegiatan dalam penataan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan. Hal ini dilakukan dalam hal menilai kinerja lingkungan perusahaan dan memacu agar perusahaan semakin peduli terhadap lingkungan (Haholongan, 2016).

Kategori ketaatan Proper sendiri dibagi menjadi dua bentuk, melampaui ketaatan untuk warna emas dan hijau dan status ketaatan untuk warna biru, merah dan hitam. Perusahaan berperingkat merah dan hitam merupakan perusahaan yang belum taat pada pengelolaan lingkungan, perusahaan berperingkat biru adalah perusahaan yang taat sedangkan perusahaan berperingkat hijau dan emas adalah perusahaan yang pengelolaannya lebih dari yang dipersyaratkan & kriteria peraturan (Mahmudi, 2015).

Kriteria penilaian Proper menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 1 tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup mencakup persyaratan dokumen lingkungan, pengendalian pencemaran air dan udara, pengelolaan limbah berbahaya dan beracun dan potensi kerusakan lahan. Sedangkan kriteria melampaui ketaatan kriteria meliputi Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan (DRKPL), pelaksanaan sistem manajemen lingkungan, upaya efisiensi energi, upaya untuk mengurangi emisi, pelaksanaan 3R limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pelaksanaan 3R limbah padat non B3, konservasi air dan pengurangan beban pencemaran air limbah, perlindungan keanekaragaman hayati dan program pengembangan masyarakat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015).

Peningkatan kinerja perusahaan terhadap penataan pengelolaan lingkungan dapat terjadi melalui efek insentif dan disinsentif reputasi yang timbul akibat pengumuman peringkat kinerja Proper tersebut kepada publik. Hasil Proper dibagikan melalui situs web Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan berbagai media publikasi. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam program ini, maka dapat juga disebut sebagai pengungkapan publik terhadap kinerja lingkungan. Untuk perusahaan yang mengikuti Proper, dapat digunakan untuk meningkatkan citra dan nilai perusahaan. Kesadaran terhadap isu lingkungan menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola konsumsi, antara lain dengan penolakan terhadap produk yang dihasilkan melalui eksploitasi atau proses produksi yang merusak lingkungan serta kesediaan konsumen untuk membayar lebih pada produk yang ramah lingkungan sehingga mendorong produsen untuk

memperhatikan lingkungan sebagai keunggulan daya saing. Tren pangsa pasar saat ini yang makin dipengaruhi oleh faktor lingkungan mendorong perlunya membuat produk yang ramah lingkungan/*green product* (Kumar & Ghodeswar, 2015; Laksmidewi D, 2016; Situmorang, 2011).


Gula merupakan salah satu komoditas utama yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Permintaan gula sangat tinggi dengan trend yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini membuat industri gula menjadi industri unggulan yang harus dijaga keberlanjutannya. Keberlanjutan industri gula dipengaruhi dengan penggunaan energi dan sumber daya alam serta dampak lingkungan yang ditimbulkan. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk menganalisis aspek lingkungan dan potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari produksi gula (Astuti *et al*, 2018; Budyanto *et al*, 2016; Gunawan *et al*, 2017)

Pabrik Gula Sragi (PG. Sragi) merupakan pabrik penghasil gula untuk di wilayah Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, yang termasuk dalam PTPN IX Divisi Tanaman semusim, yang berlokasi di Desa Sragi, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan. Pabrik Gula Sragi bergerak dalam usaha agroindustri yang memproduksi gula mulai dari usaha perkebunan sampai proses industri untuk memproduksi gula kristal putih (PG. Sragi, 2017). Proses produksi gula menimbulkan pencemaran udara (bising dan bau), menghasilkan limbah, baik berupa limbah padat maupun limbah cair (Fatikawati & Muktiali, 2015).

PG. Sragi telah memenuhi kriteria penilaian Proper biru pada periode penilaian tahun 2014-2015 dan 2019-2020, hal ini menunjukkan bahwa PG. Sragi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tidak mengabaikan pengelolaan lingkungannya. PG. Sragi telah memenuhi ketentuan peraturan yang wajib dipenuhi meliputi pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3 serta kelengkapan dokumen lingkungan. Sedangkan untuk memenuhi penilaian Proper peringkat Hijau (*beyond compliance*), PG. Sragi perlu melakukan kegiatan yang meliputi aspek yang dinilai dalam kriteria *beyond compliance*.

Peringkat hijau dalam Proper merupakan kategori melebihi standar ketaatan (*beyond compliance*) atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendapatkan Proper hijau, harus berkomitmen melakukan implementasi *beyond compliance* agar dapat masuk dan bersaing dengan kandidat hijau lainnya. Proper melakukan *benchmarking* terhadap kandidat perusahaan Proper hijau dengan tolok ukur Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan (DRKPL), penerapan sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, implementasi pengurangan dan pemanfaatan limbah B3, 3R limbah padat non B3, efisiensi air, penurunan emisi, keanekaragaman hayati dan pemberdayaan masyarakat (*Community Development*). Jika kandidat proper hijau mendapat peringkat  $>25\% \leq 75\%$  terbaik dari kelompok usaha/kegiatan sejenis yang telah dilakukan *benchmarking* oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka akan mendapatkan predikat Proper hijau. Pengelompokan usaha/kegiatan ini dilakukan berdasarkan karakteristik dampak lingkungan yang sejenis, terbagi menjadi 12 (dua belas) jenis sektor dan *benchmarking* pabrik gula masuk kedalam sektor gula dan karet (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015).

Agar dapat masuk menjadi kandidat hijau Proper, PG. Sragi harus memiliki nilai DRKPL lebih besar dari nilai rata-rata DRKPL calon kandidat hijau lainnya. Apabila nilai DRKPL calon kandidat hijau lebih kecil dari nilai DRKPL rata-rata maka akan dinyatakan gugur sebagai kandidat hijau sehingga tidak dapat dinilai dalam mekanisme penilaian hijau dan emas. Berikut nilai rata-rata DRKPL kandidat hijau selama tiga tahun terakhir.



Gambar 1.1 Nilai DRKPL Kandidat Proper Hijau Tahun 2016-2018  
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016-2018

Dari tahun 2014-2017, nilai kinerja Perusahaan Migas Eksplorasi dan Produksi merupakan sektor yang paling menonjol dibandingkan sektor lain. Sedangkan perusahaan sektor gula-karet memiliki nilai kinerja pengelolaan lingkungan terendah.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan perbedaan kondisi ideal yang diinginkan sesuai kriteria peringkat hijau Proper dengan kondisi yang sebenarnya, akan dilakukan analisis kinerja pengelolaan lingkungan pada PG. Sragi dan selanjutnya akan dibuat prioritas program pengelolaan lingkungan. Diharapkan dari prioritas tersebut menjadi pertimbangan dalam pembuatan rekomendasi dalam upaya peningkatan pengelolaan lingkungan hidup agar sesuai dengan kriteria Proper hijau. Penelitian ini difokuskan pada upaya peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan PG. Sragi yang akan menjadi target perencanaan perbaikan pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan Proper Hijau. Selanjutnya secara spesifik, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan oleh PG. Sragi?
2. Apa saja faktor-faktor penting yang berpengaruh untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan untuk melaksanakan pengelolaan predikat Proper hijau?
3. Apa saja rencana prioritas yang perlu disusun untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan PG. Sragi untuk mendapatkan predikat Proper hijau?

### **1.3 Tujuan Penelitian**


Tujuan dari penelitian tentang Kajian Upaya Peningkatan Peringkat Menjadi Proper Hijau adalah:

1. Mengetahui pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan oleh PG. Sragi ditinjau dari kriteria Proper peringkat hijau
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penting yang berpengaruh dalam pengelolaan lingkungan sesuai kriteria Proper peringkat hijau
3. Menyusun rencana prioritas peningkatan pengelolaan lingkungan hidup PG. Sragi agar sesuai kriteria Proper peringkat hijau

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berawal dari permasalahan dan tujuan tersebut, maka dapat diperoleh manfaat dari penelitian ini, yaitu hasil penelitian ini, dapat digunakan oleh manajemen PG. Sragi untuk mengetahui gambaran dan melakukan implementasi pelaksanaan kriteria penilaian Proper Hijau. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan peserta Proper. Serta dapat memberikan kontribusi yang baik bagi semua stakeholder/pihak berkepentingan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan masyarakat di Kabupaten Pekalongan.

### 1.5 Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1.2 Kerangka Pikir Penelitian

### 1.6 Orisinalitas Penelitian

Proper menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2021 adalah instrumen evaluasi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Proper bertujuan mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (*environmental excellency*). Kategori

ketaatan lingkungan sendiri dibagi menjadi dua bentuk, melebihi ketaatan untuk warna emas dan hijau dan status penataan untuk warna biru, merah dan hitam. Proper Hijau diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien, perlindungan keanekaragaman hayati dan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan baik. Mendapat predikat yang lebih tinggi dalam penilaian PROPER memberi keuntungan bagi semua pihak yaitu lingkungan, perusahaan, dan masyarakat. Perusahaan didorong untuk terus berinovasi demi meningkatkan kinerja lingkungan dan mewujudkan praktek bisnis berkelanjutan.

Penelitian tentang Kajian Upaya Peningkatan Peringkat Menjadi Proper Hijau ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai kinerja pengelolaan lingkungan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dan juga perbandingan untuk menunjukkan keaslian penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Aisiqya dkk (2013), dimana melakukan penelitian mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai Upaya Pengembangan Masyarakat Sekitar Pabrik Gula (Studi pada PTPN X Persero PG. Kremboong Sidoarjo). Penelitian ini tidak mengkaji CSR sebagai salah satu kriteria penilaian pengembangan masyarakat menurut Proper, hanya menganalisis CSR pada perusahaan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat sekitar PG. Kremboong sebagai kewajiban pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan. Penelitian mengenai CSR lainnya dilakukan oleh Kirana & Darmadji (2013), dalam Peranan Corporate Social Responsibility (CSR) Bidang Lingkungan dalam Menunjang Perolehan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) PT. Surya Kertas. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan CSR khususnya bidang lingkungan hidup dalam menunjang perolehan Proper PT. Surya Kertas.

Widyasmara (2016) dalam tesisnya Evaluasi Pelaksanaan Comdev dalam Perolehan Proper Hijau PT. Pupuk Kujang melakukan analisis faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan *comdev* serta evaluasi pelaksanaan Comdev untuk menunjang pencapaian peringkat Proper hijau di PT. Pupuk Kujang. Selain itu, menurut Wikaningrum dkk (2015), dalam penelitian berjudul Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Kawasan Industri sesuai Proper KLHK Peringkat Hijau (Studi kasus di Kawasan Industri Jababeka Bekasi) dimana peneliti menyusun skenario kebijakan operasional yang implementatif pada pengelolaan lingkungan kawasan industri dengan kriteria Proper peringkat hijau dengan pertimbangan prioritas peningkatan pada faktor-faktor penting yang berkontribusi besar pada nilai Proper, ketersediaan alokasi dana, kemungkinan pencapaian, ketersediaan infrastruktur, serta kemampuan sumber daya manusia menggunakan pendekatan *multidimensional scaling* (MDS).

Dari penelitian-penelitian tersebut, belum ada penelitian mengenai analisis kesenjangan kondisi eksisting pengelolaan lingkungan dan upaya yang perlu dilakukan oleh Pabrik Gula agar sesuai dengan kriteria penilaian Proper Hijau sesuai Permen Lingkungan Hidup Nomor 1 tahun 2021 yang meliputi sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan sumber daya, perlindungan keanekaragaman hayati dan pemberdayaan masyarakat.

SEKOLAH PASCASARJANA